



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 177/PID.SUS/2020/PT.DKI

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Adhytia Purwa Afdilla  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/25 Maret 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Bendungan Jago Rt. 004/002, Kelurahan Sandang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat (KTP) atau tinggal di Jln H. Amsir Rt. 003/Rw. 04, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;

Halaman 1 dari 17 hal Putusan Nomor 177/PID.SUS/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
10. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan 18 Juli 2020;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama : **Bahder Johan, S.H, M.H** dan **Jaya Aman Sinaga, S.H** Advokat/Konsultan Hukum pada POSBAKUMADIN JAKARTA TIMUR, yang berkantor di Jalan Swadaya PLN Klender Rt. 011 RW. 02, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dibawah Register Nomor : 653/SK/Penge/2020/PN Jkt.Tim tertanggal 20 April 2020;

## **PENGADILAN TINGGI tersebut;**

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 16 April 2020 Nomor 1389/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Surat Dakwaan tertanggal 4 Desember 2019 Nomor Reg.Perk.PDM-764/JKT.TIM/12/2019, sebagai berikut :

## **Primair:**

Bahwa Terdakwa Adhytia Purwa Afdillah bersama-sama dengan saksi Amelia Putri Damaiyanti, saksi Revi Agustina, saksi Fitriani Ariadi, saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agus Nur, dan saksi Doni Susanto (masing-masing berkas perkaranya terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Udayana Cililitan Besar Kelurahan Kebon Pala, Kec. Makasar, Jakarta Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu Narkoba jenis Ganja seberat 244.800 (dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba jenis ganja di wilayah Kramat Jati Jakarta Timur, untuk mendalami informasi tersebut kemudian saksi Agus Salam, SH. MH. dan saksi Yuswardi Ardi Putra, SH. MH. beserta Tim BNN melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019, sekira pukul 13.30 WIB di bawah tol Becakayu Jln. H. Amsir RT 005 / RW 04, Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Jakarta Timur alamat tinggal saksi saksi Amelia Putri Damaiyanti dan Terdakwa Adhytia Purwa Afdillah, Saksi Agus Salam, SH. MH. beserta Tim melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa Adhytia Purwa Afdillah dan saksi Fitriani Ariadi, dan 2 (dua) orang perempuan saksi Amelia Putri Damaiyanti, saksi Revi Agustina (masing-masing berkas terpisah) yang sedang membantu menurunkan dan memindahkan beberapa perlengkapan bengkel seperti 2 (dua) buah tabung las karbit warna abu-abu, 4 (empat) buah kompresor warna orange, 2 (dua) buah tabung uap warna abu-abu, 1 (satu) buah kotak perkakas warna hitam, 1 (satu) buah mesin genset warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas warna biru, 1 (satu) buah tabung oksigen warna coklat, 1 (satu) buah mesin genset warna merah, 1 (satu) buah tabung genset warna hitam ke dalam mobil Pick up, satu per satu muatan tersebut dinaikkan ke atas mobil Pick up, setelah mobil Pick up tersebut penuh

Halaman 3 dari 17 hal Putusan Nomor 177/PID.SUS/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian 2 (dua) orang laki-laki, yaitu Terdakwa Adhytia Purwa Afdillah dan saksi Fitriani Ariadi melakukan pengawalan terhadap mobil Pick up dengan tujuan ke halaman SDN 02 Kramat Jati, tepatnya di Jalan Batu Tumbuh, RT.007 RW.09, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, sedangkan saksi Amelia Putri Damaiyanti bersama saksi Revi Agustina (berkas terpisah) melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap muatan yang belum terangkut (berisi Ganja) tersimpan di bawah tol Becakayu Jln. H. Amsir RT 005 / RW 04, Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Jakarta Timur, setibanya di daerah Kramat Jati tepatnya di halaman SDN 02 Kramat Jati, Jalan Batu Tumbuh, RT.007 RW.09, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Saksi Agus Salam, SH. MH. beserta Tim BNN melihat 2 (dua) orang laki-laki, yaitu saksi Agus Nur, dan saksi Doni Susanto (berkas terpisah) yang sudah menunggu di dekat halaman SDN 02 Kramat Jati Jakarta Timur, kemudian satu per satu muatan yang ada di mobil Pick up diturunkan oleh saksi Agus Nur, saksi Doni Susanto, saksi Fitriani Ariadi dan Terdakwa Adhytia Purwa Afdillah di halaman SDN 02 Kramat Jati Jakarta Timur, setelah mobil Pick up kosong kemudian Terdakwa Adhytia Purwa Afdillah kembali ke Jln. H. Amsir RT 005 / RW 04, Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Jakarta Timur untuk mengangkut muatan yang tersisa dengan menggunakan mobil Pickup;

- Selanjutnya mobil Pick up tersebut kembali menuju ke halaman SDN 02 Kramat Jati Jakarta Timur dan menurunkan seluruh muatan, pada pukul 15.00 WIB., kemudian Saksi Agus Salam, SH. MH. dan saksi Yuswardi Ardi Putra, SH. MH. beserta Tim BNN melakukan penangkapan terhadap saksi Fitriani Ariadi, saksi Agus Nur, dan saksi Doni Susanto dan melakukan penggeledahan terhadap seluruh perlengkapan bengkel yang terdiri dari 2 (dua) buah tabung las karbit warna abu-abu, 4 (empat) buah kompresor warna orange, 2 (dua) buah tabung uap warna abu-abu, 1 (satu) buah kotak perkakas warna hitam, 1 (satu) buah mesin genset warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas warna biru, 1 (satu) buah tabung oksigen warna coklat, 1 (satu) buah mesin genset warna merah, 1 (satu) buah tabung genset warna hitam. Setelah dibongkar menggunakan mesin grinda ternyata benar isinya adalah narkoba jenis Ganja;
- Setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Fitriani Ariadi, diperoleh keterangan yang mengarah kepada pelaku lain sehingga saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agus Salam, SH. MH. beserta Tim melakukan pengejaran terhadap Terdakwa Adhytia Purwa Afdillah dan saksi Revi Agustina (berkas terpisah) yang bersembunyi di Jalan Udayana Cililitan Besar Kel.Kebon Pala, Kec. Makassar Jakarta Timur yang ditemukan sekira pukul 18,00 WIB, kemudian saksi Agus Salam, SH. MH. beserta Tim BNN membawa langsung Terdakwa Adhytia Purwa Afdillah dan saksi Revi Agustina (berkas terpisah) ke Jln. H. Amsir RT 005 / RW 04, Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Jakarta Timur alamat tinggal saksi Amelia Putri Damaiyanti dan Terdakwa Adhytia Purwa Afdillah;

- Bahwa selanjutnya saksi Agus Salam, SH. MH. beserta Tim BNN mempertemukan Terdakwa Adhytia Purwa Afdillah, saksi Amelia Putri Damaiyanti, saksi Revi Agustina, saksi Fitriani Ariadi, saksi Agus Nur, dan saksi Doni Susanto di halaman SDN 02 Kramat Jati, Jalan Batu Tumbuh, RT.007 RW.09, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur tempat pembongkaran 2 (dua) buah tabung las karbit warna abu-abu, 4 (empat) buah kompresor warna orange, 2 (dua) buah tabung uap warna abu-abu, 1 (satu) buah kotak perkakas warna hitam, 1 (satu) buah mesin genset warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas warna biru, 1 (satu) buah tabung oksigen warna coklat, 1 (satu) buah mesin genset warna merah, 1 (satu) buah tabung genset warna hitam;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap semua barang bukti ganja yang berhasil disita tersebut, total berat brutto sejumlah: 244.800 (dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus) gram yang terdiri dari:
  1. 2 (dua) buah tabung las karbit warna abu-abu, masing-masing berisi ganja seberat : 37.740 gram dan 12.240 gram = 49.980 gram;
  2. 4 (empat) buah kompresor warna orange, masing-masing berisi ganja seberat : 33.660 gram; 28.560 gram; 27.540 gram; 24.480 gram = 114.240 gram;
  3. 2 (dua) buah tabung uap warna abu-abu, masing-masing berisi ganja seberat : 18.360 gram dan 19.380 gram = 37.740 gram;
  4. 1 (satu) buah kotak perkakas warna hitam, berisi ganja seberat: 12.240 gram;
  5. 1 (satu) buah mesin genset warna hitam, berisi ganja seberat: 7.140 gram;
  6. 1 (satu) buah tabung gas warna biru, berisi ganja seberat: 7.140 gram;
  7. 1 (satu) buah tabung oksigen warna coklat, berisi ganja seberat: 11.220 gram;

Halaman 5 dari 17 hal Putusan Nomor 177/PID.SUS/2020/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. 1 (satu) buah mesin genset warna merah, berisi ganja seberat: 4.080 gram;
9. 1 (satu) buah tabung genset kecil warna hitam, berisi ganja seberat : 1.020 gram;
- Bahwa barang bukti non narkotika yang disita dari Terdakwa Adhytia Purwa Afdillah berupa : 1 (satu) unit handphone merek Samsung galaxy J2 Prime warna hitam Imei 351585103471079 nomor simcard 08985485734; 1 (satu) lembar KTP atas nama Terdakwa Adhytia Purwa Afdillah NIK : 31750423007920002;
  - Bahwa selanjutnya saksi Agus Salam, SH. MH. beserta Tim BNN membawa Terdakwa Adhytia Purwa Afdillah dan para saksi yaitu Fitriani Ariadi, saksi Agus Nur, dan saksi Doni Susanto, Amelia Putri Damaiyanti, saksi Revi Agustina (masing-masing berkas terpisah) ke kantor BNN di Jl. MT Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur untuk di lakukan proses penyidikan lebih lanjut;
  - Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dikirimkan kepada Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN untuk pemeriksaan barang bukti narkotika secara laboratoris, sesuai surat pengantar Nomor : B/866-INTD/VIII/2019/BNN tanggal 09 Agustus 2019;
  - Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium UPT Lab. Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 225 BH / VIII / 2019 / Pusat Lab Narkotika, tanggal 14 Agustus 2019, menerangkan bahwa barang bukti berupa bahan/daun yang disisihkan untuk uji laboratorium yang disita dari Terdakwa Adhytia Purwa Afdillah, saksi Fitriani Ariadi, saksi Agus Nur, saksi Doni Susanto, saksi Revi Agustina, dan saksi Amelia Putri Damaiyanti, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris hasilnya disimpulkan dinyatakan positif *Ganja* mengandung *THC* (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa Terdakwa Adhytia Purwa Afdillah bersama-sama dengan saksi Amelia Putri Damaiyanti, saksi Revi Agustina, saksi Fitriani Ariadi, saksi Agus Nur, dan saksi Doni Susanto (masing-masing berkas perkaranya terpisah) dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak

Halaman 6 dari 17 hal Putusan Nomor 177/PID.SUS/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Adhytia Purwa Afdillah bersama-sama dengan saksi Amelia Putri Damaiyanti, saksi Revi Agustina, saksi Fitriani Ariadi, saksi Agus Nur, dan saksi Doni Susanto (masing-masing berkas perkaranya terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut di atas, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, yaitu berupa Narkotika jenis Ganja seberat 244.800 (dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis ganja di wilayah Kramat Jati Jakarta Timur, untuk mendalami informasi tersebut kemudian saksi Agus Salam, SH. MH. dan saksi Yuswardi Ardi Putra, SH. MH. beserta Tim BNN melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019, sekira pukul 13.30 WIB di bawah tol Becakayu Jln. H. Amsir RT 005 / RW 04, Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Jakarta Timur, saksi Agus Salam, SH. MH. beserta Tim melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa Adhytia Purwa Afdillah dan saksi Fitriani Ariadi (berkas terpisah) dan 2 (dua) orang perempuan, yaitu Saksi saksi Amelia Putri Damaiyanti dan saksi Revi Agustina (berkas terpisah) yang sedang membantu menurunkan dan memindahkan beberapa perlengkapan bengkel seperti 2 (dua) buah tabung las karbit warna abu-abu, 4 (empat) buah kompresor warna orange, 2 (dua) buah tabung uap warna abu-abu, 1 (satu) buah kotak perkakas warna hitam, 1 (satu) buah mesin genset warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas warna biru, 1 (satu) buah tabung oksigen warna coklat, 1 (satu) buah mesin genset warna merah, 1 (satu) buah tabung genset warna hitam ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke dalam mobil Pick up, satu per satu muatan tersebut dinaikkan ke atas mobil Pick up, setelah mobil Pick up tersebut penuh kemudian 2 (dua) orang laki-laki, yaitu Terdakwa Adhytia Purwa Afdillah dan saksi Fitriani Ariadi melakukan pengawalan terhadap mobil Pick up dengan tujuan ke halaman SDN 02 Kramat Jati, tepatnya di Jalan Batu Tumbuh, RT.007 RW.09, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, sedangkan 2 (dua) orang perempuan (saksi Amelia Putri Damaiyanti dan saksi Revi Agustina) (berkas terpisah) melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap muatan yang belum terangkut (berisi Ganja) tersimpan di bawah tol Becakayu Jln. H. Amsir RT 005 / RW 04, Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Jakarta Timur, setibanya di daerah Kramat Jati tepatnya di halaman SDN 02 Kramat Jati, Jalan Batu Tumbuh, RT.007 RW.09, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, saksi Agus Salam, SH. MH. beserta Tim BNN melihat 2 (dua) orang laki-laki, yaitu saksi Agus Nur, dan saksi Doni Susanto (berkas terpisah) yang sudah menunggu di dekat halaman SDN 02 Kramat Jati Jakarta Timur, kemudian satu per satu muatan yang ada di mobil Pick up diturunkan oleh saksi Agus Nur, dan saksi Doni Susanto, saksi Fitriani Ariadi dan Terdakwa Adhytia Purwa Afdillah di halaman SDN 02 Kramat Jati Jakarta Timur, setelah mobil Pick up kosong kemudian Terdakwa Adhytia Purwa Afdillah kembali ke Jln. H. Amsir RT 005 / RW 04, Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Jakarta Timur untuk mengangkut muatan yang tersisa dengan menggunakan mobil Pickup;

- Selanjutnya mobil Pick up tersebut kembali menuju ke halaman SDN 02 Kramat Jati Jakarta Timur dan menurunkan seluruh muatan, pada pukul 15.00 WIB., kemudian saksi Agus Salam, SH. MH. dan saksi Yuswardi Ardi Putra, SH. MH. beserta Tim BNN melakukan penangkapan terhadap saksi Fitriani Ariadi, saksi Agus Nur, dan saksi Doni Susanto dan melakukan penggeledahan terhadap seluruh perlengkapan bengkel yang terdiri dari 2 (dua) buah tabung las karbit warna abu-abu, 4 (empat) buah kompresor warna orange, 2 (dua) buah tabung uap warna abu-abu, 1 (satu) buah kotak perkakas warna hitam, 1 (satu) buah mesin genset warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas warna biru, 1 (satu) buah tabung oksigen warna coklat, 1 (satu) buah mesin genset warna merah, 1 (satu) buah tabung genset warna hitam. Setelah dibongkar menggunakan mesin grinda ternyata benar isinya adalah narkoba jenis Ganja;
- **Setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Fitriani Ariadi, diperoleh**

Halaman 8 dari 17 hal Putusan Nomor 177/PID.SUS/2020/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang mengarah kepada pelaku lain sehingga saksi Agus Salam, SH. MH. beserta Tim melakukan pengejaran terhadap Terdakwa Adhytia Purwa Afdillah dan saksi Revi Agustina (berkas terpisah) yang bersembunyi di Jalan Udayana Cililitan Besar Kel.Kebon Pala, Kec. Makassar Jakarta Timur yang ditemukan sekira pukul 18,00 WIB, kemudian saksi Agus Salam, SH. MH. beserta Tim BNN membawa langsung Terdakwa Adhytia Purwa Afdillah dan saksi Revi Agustina (berkas terpisah) ke Jln. H. Amsir RT 005 / RW 04, Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Jakarta Timur alamat tinggal saksi Amelia Putri Damaiyanti dan Terdakwa Adhytia Purwa Afdillah;

- Bahwa selanjutnya saksi Agus Salam, SH. MH. beserta Tim BNN mempertemukan Terdakwa Adhytia Purwa Afdillah, saksi Amelia Putri Damaiyanti, saksi Revi Agustina, saksi Fitriani Ariadi, saksi Agus Nur, dan saksi Doni Susanto di halaman SDN 02 Kramat Jati, Jalan Batu Tumbuh, RT.007 RW.09, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur tempat pembongkaran 2 (dua) buah tabung las karbit warna abu-abu, 4 (empat) buah kompresor warna orange, 2 (dua) buah tabung uap warna abu-abu, 1 (satu) buah kotak perkakas warna hitam, 1 (satu) buah mesin genset warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas warna biru, 1 (satu) buah tabung oksigen warna coklat, 1 (satu) buah mesin genset warna merah, 1 (satu) buah tabung genset warna hitam;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap semua barang bukti ganja yang berhasil disita tersebut, total berat brutto sejumlah: 244.800 (dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus) gram yang terdiri dari:
  1. 2 (dua) buah tabung las karbit warna abu-abu, masing-masing berisi ganja seberat : 37.740 gram dan 12.240 gram = 49.980 gram;
  2. 4 (empat) buah kompresor warna orange, masing-masing berisi ganja seberat : 33.660 gram; 28.560 gram; 27.540 gram; 24.480 gram = 114.240 gram;
  3. 2 (dua) buah tabung uap warna abu-abu, masing-masing berisi ganja seberat : 18.360 gram dan 19.380 gram = 37.740 gram;
  4. 1 (satu) buah kotak perkakas warna hitam, berisi ganja seberat: 12.240 gram;
  5. 1 (satu) buah mesin genset warna hitam, berisi ganja seberat: 7.140 gram;
  6. 1 (satu) buah tabung gas warna biru, berisi ganja seberat: 7.140 gram;
  7. 1 (satu) buah tabung oksigen warna coklat, berisi ganja seberat: 11.220 gram;

Halaman 9 dari 17 hal Putusan Nomor 177/PID.SUS/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah mesin genset warna merah, berisi ganja seberat: 4.080 gram;
9. 1 (satu) buah tabung genset kecil warna hitam, berisi ganja seberat: 1.020 gram;
- Bahwa barang bukti non narkoba yang disita dari Terdakwa Adhytia Purwa Afdillah berupa : 1 (satu) unit handphone merek Samsung galaxy J2 Prime warna hitam Imei 351585103471079 nomor simcard 08985485734; 1 (satu) lembar KTP atas nama Terdakwa Adhytia Purwa Afdillah NIK : 31750423007920002;
  - Bahwa selanjutnya saksi Agus Salam, SH. MH. beserta Tim BNN membawa Terdakwa Adhytia Purwa Afdillah dan para saksi yaitu saksi Fitriani Ariadi, saksi Agus Nur, dan saksi Doni Susanto, saksi Amelia Putri Damaiyanti, saksi Revi Agustina (masing-masing berkas terpisah) ke kantor BNN di Jl. MT Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur untuk di lakukan proses penyidikan lebih lanjut;
  - Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dikirimkan kepada Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN untuk pemeriksaan barang bukti narkoba secara laboratoris, sesuai surat pengantar Nomor: B/866-INTD/VIII/2019/BNN tanggal 09 Agustus 2019;
  - Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium UPT Lab. Uji Narkoba Badan Narkoba Nasional Nomor : 225 BH / VIII / 2019 / Pusat Lab Narkoba, tanggal 14 Agustus 2019, menerangkan bahwa barang bukti berupa bahan/daun yang disisihkan untuk uji laboratorium yang disita dari Terdakwa Adhytia Purwa Afdillah, saksi Fitriani Ariadi, saksi Agus Nur, dan saksi Doni Susanto, saksi Revi Agustina, dan saksi Amelia Putri Damaiyanti, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris hasilnya disimpulkan dinyatakan positif Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
  - Bahwa Terdakwa Adhytia Purwa Afdillah bersama-sama dengan saksi Amelia Putri Damaiyanti, saksi Revi Agustina, saksi Fitriani Ariadi, saksi Agus Nur, dan saksi Doni Susanto (masing-masing berkas perkaranya terpisah) dalam percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba

Halaman 10 dari 17 hal Putusan Nomor 177/PID.SUS/2020/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (requisitoir) tanggal 23 Maret 2020 Nomor. Reg.Perk.PDM-764/JKT.TIM/02/2020 dituntut agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Adhytia Purwa Afdillah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana tercantum dalam dakwaan Primer yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No . 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adhytia Purwa Afdillah dengan pidana Mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Narkotika Golongan I jenis ganja dengan total berat brutto 244.800 (dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus ) gram yang disembunyikan dalam 2 (dua) buah tabung las karbit warna abu-abu, 4 (empat) buah kompresor warna orange, 2 (dua) buah tabung uap warna abu-abu, 1 (satu) buah kotak perkakas warna hitam, 1 (satu) buah mesin genset warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas warna biru, 1 (satu) buah tabung oksigen warna coklat, 1 (satu) buah mesin genset warna merah, 1 (satu) buah tabung genset warna hitam.  
Dipergunakan dalam berkas perkara An. Fitriani Ariadi, dkk;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung galaxy J2 Prime warna hitam  
Imei 351585103471079 nomor simcard 08985485734  
  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar KTP DKI atas nama Adhytia Purwa Afdillah;  
Dikembalikan kepda terdakwa Adhytia Purwa Afdillah;
4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Halaman 11 dari 17 hal Putusan Nomor 177/PID.SUS/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan tanggal 16 April 2020 Nomor 1389/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim, yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa Adhytia Purwa Afdillah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menerima, menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama: 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; .
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Narkotika Golongan I jenis ganja dengan total berat brutto 244.800 (dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus ) gram yang disembunyikan dalam 2 (dua) buah tabung las karbit warna abu-abu, 4 (empat) buah kompresor warna orange, 2 (dua) buah tabung uap warna abu-abu, 1 (satu) buah kotak perkakas warna hitam, 1 (satu) buah mesin genset warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas warna biru, 1 (satu) buah tabung oksigen warna coklat, 1 (satu) buah mesin genset warna merah, 1 (satu) buah tabung genset warna hitam.  
Dipergunakan dalam berkas perkara An. Fitriani Ariadi, dkk;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung galaxy J2 Prime warna hitam  
Imei 351585103471079 nomor simcard 08985485734  
  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar KTP DKI atas nama Adhytia Purwa Afdillah;  
Dikembalikan kepda terdakwa Adhytia Purwa Afdillah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 17 hal Putusan Nomor 177/PID.SUS/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 16 April 2020 Nomor 1389/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim tersebut Penasehat Hukum terdakwa mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 20 April 2020, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Tim yang dibuat dan ditandatangani oleh Marten Teny Pietersz, S.Sos, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 16 April 2020 Nomor 1389/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 21 April 2020, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Tim yang dibuat dan ditandatangani oleh Marten Teny Pietersz, S.Sos, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 April 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) No. 1389/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Tim masing-masing pada tanggal 23 April 2020 dan tanggal 27 April 2020 untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor 1389/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Tim. dalam waktu selama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati waktu saat putusan perkara aquo diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 April 2020 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan ketika Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 20 April 2020 dan tanggal 27 April 2020 serta mencermati pula bunyi ketentuan Pasal 233 KUHAP serta segala formalitas sehubungan dengan adanya permintaan

Halaman 13 dari 17 hal Putusan Nomor 177/PID.SUS/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

banding tersebut, maka permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding Adhytia Purwa Abdillah tidak menghendaki apa yang akan diperbuat dan tidak mengerti apa yang akan diperbuat serta akibatnya, karena tidak mengetahui sama sekali isi dari beberapa alat bengkel tersebut, yang ternyata berisi ganja, dan Terdakwa tidak pernah mendengar uraian rencana Fitriani Ariadi;
- Bahwa saksi Fitriani Ariadi tidak pernah memberitahukan sebelumnya saksi akan membawa isi barang-barang bengkel yang berisi ganja;
- Bahwa dengan demikian, pembanding (Terdakwa) memohon agar menerima permohonan bading dari Terdakwa;
- Membatalkan putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Tim tanggal 16 April 2019;
- Menyatakan Terdakwa Adhytia Purwa Abdillah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang diatur dan diancam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Membebaskan Pembanding (Terdakwa) dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
- Memulihkan hak Pembanding (Terdakwa) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mrenimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 12 Mei 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi Penuntut Umum sependapat dengan tindak pidana yang terbukti yakni melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa. Dengan alasan bahwa tujuan dari hukuman pidana itu selain untuk tindakan preventif juga sebagai tindakan represif, oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum minta kepada Majelis Hakim tingkat banding menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Timur tanggal 16 April 2020 Nomor 1389/Pid.Sus/2019/PN. Jkt.Tim. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 7 Mei 2020 dan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Mei 2020, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1389/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Tim. tanggal 16 April 2020, yang menyatakan bahwa Terdakwa Adhytia Purwa Abdillah tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, menerima dan menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram sudah tepat dan benar, karena telah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan menyetujui, dan mengambil alih pertimbangan tersebut serta dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa sudah tepat dan dipandang setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa memori banding baik yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, maupun dari Jaksa Penuntut

**Halaman 15 dari 17 hal Putusan Nomor 177/PID.SUS/2020/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, oleh karenanya tidak memuat hal-hal baru yang dapat merobah putusan, dan semuanya telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, maka memori banding tersebut dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 16 April 2020 Nomor 1389/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim. yang dimohonkan banding tersebut tetap dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara dan terdapat cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa pada tingkat banding berdasar ketentuan Pasal 242 KUHP, maka Majelis Tingkat Banding menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. **Menerima** permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 16 April 2020 Nomor 1389/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim. yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 5.000.00,- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 16 dari 17 hal Putusan Nomor 177/PID.SUS/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Permasyarakatan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu, tanggal 10 Juni 2020** oleh kami **Hi. A. Sanwari H.A, S.H,M.H**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, **H. Edwarman, S.H.** dan **H. Hanifah Hidayat Noor, S.H.,M.H**, para Hakim Tinggi pada PengadilanTinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 177/PID.SUS/2020/PT.DKI. tanggal 11 Mei 2020 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 16 Juni 2020** oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. ENDANG PRIMANAH N., Bc.IP, SH, M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 177/PID.SUS/2020/PT.DKI. tanggal 11 Mei 2020 ditunjuk untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dimintakan banding tersebut di atas, di luar hadirnya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya serta Penuntut Umum;

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Hakim Ketua,**

**H. Edwarman, S.H.**

**Hi. A. Sanwari, H.A., S.H.,M.H.**

**H. Hanifah Hidayat Noor, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. Endang Primanah N., Bc.IP.,S.H.,M.H.**

**Halaman 17 dari 17 hal Putusan Nomor 177/PID.SUS/2020/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 18 dari 17 hal Putusan Nomor 177/PID.SUS/2020/PT.DKI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 18**